



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

KOTAK POS : 6432/KBY

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

email : djmb@minerba.esdm.go.id
www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1633/30/DBM.OP/2018 21 Agustus 2018
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyesuaian Format Laporan Hasil Verifikasi (LHV)
untuk Komoditas Mineral

Yang terhormat,
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan mineral yang terkait dengan kewajiban penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh Surveyor yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta untuk menindaklanjuti hasil pembahasan rapat Penyeragaman Format Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018, maka bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 05.E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara, penjualan mineral dan batubara di dalam negeri dan kegiatan *transshipment* (domestik atau ekspor) wajib memenuhi ketentuan pembayaran royalti dimuka yang kemudian dibuktikan dengan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor, dimana dokumen LHV dimaksud juga merupakan syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar/Otoritas Pelabuhan setempat;
2. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib berpedoman pada Harga Patokan Mineral (HPM), baik dalam penetapan harga penjualan (untuk *spot transaction*) maupun dalam penetapan harga pada kontrak penjualan (untuk *contract-based transaction*);
3. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dalam menjual mineral logam yang diproduksi wajib berpedoman kepada HPM Logam;

4. Memperhatikan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri tersebut diatas, serta untuk menindaklanjuti hasil pembahasan rapat Penyeragaman Format Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018, maka kami sampaikan dalam lampiran surat ini, penyesuaian format LHV yang wajib digunakan bagi komoditas mineral untuk melengkapi ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 05.E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara.

Demikian disampaikan, agar dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur

Pembinaan Pengusahaan Mineral,



Ir. Bambang Susigit, M.T.

NIP. 195811161991031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Lampiran I

Nomor : 1633/30/DBM.OP/2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

1. Direksi PT Surveyor Indonesia;
2. Direksi PT Sucofindo;
3. Direksi PT Anindya Wiraputra Consult;
4. Direksi PT Geoservices;
5. Direksi PT Carsurin.

Lampiran II

Nomor : 1633/30/DBM.OP/2018

Tanggal : 21 Agustus 2018

PENYESUAIAN FORMAT TABEL VERIFIKASI DOKUMEN (BUTIR D) LAPORAN HASIL VERIFIKASI (LHV) MINERAL UNTUK PENGAPALAN DOMESTIK

No.	Uraian	Deskripsi	Keterangan
1	Keterangan Barang yang Dijual	Tonase / Kuantitas	
		Kadar / Kualitas	
		Kadar Moisture	
		Harga	
2	Royalti yang Telah Dibayarkan	Besarnya Setoran Royalti	Dilampirkan
	Bukti Setoran Royalti	Ada/Tidak	
3	Copy Sertifikat CNC IUP Asal Barang	Ada/Tidak	Dilampirkan
4	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Shipper		Dilampirkan

Catatan:

1. Penyesuaian format Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Mineral untuk Pengapalan Domestik hanya terjadi pada Butir D (Verifikasi Dokumen), sedangkan format lainnya tetap mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 05.E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral dan Batubara;
2. Apabila harga penjualan berada dibawah Harga Patokan Mineral yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Surveyor tidak dapat menerbitkan dokumen LHV bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi tersebut.

PENYESUAIAN FORMAT TABEL LAPORAN HASIL VERIFIKASI (LHV) ONLINE KOMODITAS MINERAL
(dilaporkan paling lambat 1 (satu) hari setelah Surat Peretujuan Berlayar terbit)

No	Nomor dan Tanggal LHV	Nama Surveyor	Komoditas	Tonase	Kadar Kadar	Kadar Moisture	Harga	Nama Sumber Komoditas dan Jenis Perizinan (KK, IUP, atau IUPK)	Nama Shipper dan Jenis Perizinan (IUP OP, KK, IUPK, atau IUP OPK Angkut Jual)	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Besaran Setoran Royalti	Wilayah Penghasil	
													Provinsi	Kab./Kota

Dilaporkan di.....

Petugas Surveyor
PT

Nama.....
No. Register

PENYESUAIAN FORMAT TABEL LAPORAN BULANAN HASIL VERIFIKASI (LHV BULANAN) ONLINE KOMODITAS MINERAL
(NAMA PERUSAHAAN SURVEYOR)

BULAN:

No	Nomor dan Tanggal LHV	Nama Surveyor	Komoditas	Tonase	Kadar	Kadar Moisture	Harga	Nama Sumber Komoditas dan Jenis Perizinan (KK, IUP, atau IUPK)	Nama Shipper dan Jenis Perizinan (IUP OP, KK, IUPK, atau IUP OPK Angkut Jual	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Besaran Setoran Royalti	Wilayah Penghasil	
													Provinsi	Kab./Kota

Catatan:

- a. Melampirkan semua copy LHV yang telah dilegalisir;
- b. Laporan ditembuskan kepada:
 1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
 2. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara.

Dibuat di.....

Direktur PT

Nama.....